

ASLI

**JAWABAN
TERMOHON**

(KPU Kabupaten Belu)

**Terhadap Perkara Nomor:
18/PHP.BUP-XIX/2021**

**Yang Dimohonkan Oleh Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Belu Nomor Urut 1
(Satu) Yakni Willybrodus Lay,
SH. Dan Drs. J. T. Ose Luan**

Jakarta, 2 Februari 2021



Jakarta, 2 Februari 2021

Nomor : 13/EG&P/SK/02-21
Perihal : **Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 (Satu) Yakni Willybrodus Lay, SH. Dan Drs. J. T. Ose Luan**

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No. B. /PHP.BUP. /2021	XIX
Hari :	Selasa
Tanggal :	2 Feb 2021
Jam :	11.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MIKHAEL NAHAK, S.Sos.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu
NIK : 53040080705700001
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Atambua, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur
E-mail : Mikhaelnahak2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/HK.06.5-SU/5304/KPU-KAB/I/2020 tanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si.**
2. **Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han.**
3. **Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.**
4. **Alfra Tamas Girsang, S.H.**
5. **M. Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.**
6. **Rio Sandy Setyono, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Edy Gurning & Partners, yang beralamat di Gedung Gajah Blok AF-AG Lantai 2 Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan, alamat *email* **edygurning@yahoo.co.uk**, Nomor Handphone **081218006696**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON.



Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tahun 2020, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban, Termohon menyampaikan **menolak untuk menjawab permohonan yang telah dibacakan Pemohon dimuka persidangan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021**, hal ini dikarenakan:

1. Permohonan yang dibacakan tersebut berbeda substansinya dengan permohonan yang telah didaftarkan dan diregistrasi oleh Mahkamah;
2. Bahwa masa waktu perbaikan telah melewati waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara Mahkamah yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "**PMK 7/2020**").

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban yang didukung oleh alat bukti terhadap Permohonan Pemohon tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 17.56 WIB telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, yang mana Permohonan tersebut terdiri dari 16 halaman, 3 (tiga) dalil pendahuluan, 5 (lima) butir pokok permohonan (petitum), dan 8 (delapan) petitum, serta terdapat 8 (delapan) tabel.

I. EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**UU 10/2016**") menyatakan "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus**";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan



Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "**PMK 6/2020**") menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";

- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**Objek Permohonan**") (**Vide Bukti T-1**), sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 juncto Pasal 2 PMK 6/2020;
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih. Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing. Tindak pidana pemilihan melalui Badan Pengawas



Pemilu (Bawaslu) yang dapat ditindaklanjuti ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila ada unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila memiliki unsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara. Seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada;

- 2) Bahwa karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, bahwa di dalam petitum butir 5, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 426 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Belu, padahal di dalam posita dalam Permohonan tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 426 TPS yang ada di Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**UU 10/2015**") Jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai "**PKPU 8/2018**") yang menyebutkan:

- (1) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak*



sah;

- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- 3) Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil menurut Pemohon yang di uraikan Pemohon dengan hasil dari Objek Permohonan sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10/2016 yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**. Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 156 UU 10/2016 adalah **perselisihan hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dimana letak perbedaan hasil perolehan suara yang signifikan menurut Pemohon dengan hasil menurut Termohon sesuai Objek Permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10/2016;
- 4) Bahwa pada butir 3 tabel b halaman 8 dalil Pemohon yang menyatakan "*Bahwa di TPS 5 Kelurahan Bakustulama Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Maria Imaculata Ratu memiliki KTP Tulamalae*" tidak jelas (kabur). Bahwa tidak ada nama Kelurahan Bakustulama di Kecamatan Atambua Barat
- 5) Bahwa tidak benar Pemohon menyampaikan jumlah penduduk Kabupaten Belu sebesar 216.783 jiwa sebagaimana tercantum didalam Permohonan Pemohon pada butir II.d.1 halaman 4. Berdasarkan penyerahan Data agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 (**Vide Bukti T-2**) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Belu adalah **226.713 jiwa**.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dengan perkara nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 tidak diterima.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pemohon, bahwa perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar. Adapun perolehan suara menurut Pemohon dan yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Objek Permohonan (**Vide Bukti T-1**) sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020 Menurut Pemohon dan Berdasarkan Keputusan Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Keputusan Termohon
1	Willybrodus Lay, SH. dan Drs. J. T. Ose Luan	50.376	50.376
2	dr. Taolin Agustinus, SpPd dan Drs. Aloysius Haleserens, MM	50.197	50.623
	Total Suara Sah	100.573	100.999

Bahwa sebagaimana tabel 1 diatas, dalil Pemohon menyatakan perolehan suara terhadap Pemohon tidak terdapat penambahan maupun pengurangan. Sebaliknya Pemohon menyatakan terdapat penambahan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap Pasangan Calon nomor urut 2 **sebanyak 426 suara**. Terhadap dalil Pemohon ini, **Termohon menyatakan tidak benar dan tidak beralasan.**

Pada prosesnya tidak benar dalil Pemohon, berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan berjenjang tidak ditemukan adanya perselisihan dari angka perolehan suara. Perlu Termohon sampaikan, pada saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni sejumlah 426 TPS di Kabupaten Belu, para saksi termasuk didalamnya saksi pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil dari penghitungan suara di TPS. Pada tingkat kecamatan, dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di 12 kecamatan di Kabupaten Belu tidak terdapat selisih hasil penghitungan suara. Selain itu Pemohon menyampaikan bahwa terdapat 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Atambua Selatan **tidak ada keberatan dari para saksi Paslon.**



Pada 6 (enam) kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Barat dan Tasifeto Timur, saksi dari paslon Pemohon mengajukan keberatan. Namun keberatan tersebut bukan pada selisih hasil perolehan suara, namun hanya pada keberatan berupa tidak ditunjukkannya Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Adapun hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan, Kabupaten Belu

No.	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Suara Sah	Suara tidak sah	Vide Bukti
1	Lamaknen	3.185	2.975	6.160	104	T-3
2	Tasifeto timur	5.837	5.960	11.797	175	T-4
3	Raihat	3.191	3.257	6.448	116	T-5
4	Tasifeto Barat	5.856	6.192	12.048	200	T-6
5	Kakuluk Mesak	5.262	4.920	10.182	192	T-7
6	Kota Atambua	7.006	7.369	14.375	184	T-8
7	Raimanuk	4.124	3.795	7.919	110	T-9
8	Lasiolat	1.715	1.839	3.554	81	T-10
9	Lamaknen Selatan	2.066	1.765	3.831	75	T-11
10	Atambua Barat	5.065	5.583	10.648	147	T-12
11	Atambua Selatan	5.978	6.070	12.048	219	T-13
12	Nanet Duabesi	1.091	898	1.989	45	T-14
	Total	50.376	50.623	100.999	1.648	

- 2) Bahwa terjadinya **pengurangan perolehan suara Pemohon** sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 6 butir 3.a **adalah TIDAK BENAR**, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Terjadi Pengurangan Perolahan Suara Pemohon

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	TPS 2 Maneikun Kec. Lasiolat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01	Fakta yang perlu Termohon sampaikan adalah bahwa di TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat terdapat surat suara yang tidak sah berjumlah 5 (lima) dengan rincian 3 (tiga) suara untuk Paslon 1 dan



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>2 (dua) suara untuk Paslon 2. (Vide Bukti T-10 T-15 dan T-16).</p> <p>Ketidaksahan dari surat suara tersebut karena lubang coblos yang ada terlalu besar dan sobek. Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 PKPU 8/2018 yang menyebutkan:</p> <p><i>"Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;</i><i>b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;</i><i>c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan</i><i>d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon"</i> <p>Selanjutnya penentuan suara tidak sah juga termuat didalam Buku Panduan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia pada bulan November 2020 (selanjutnya disebut dengan "Buku Panduan KPPS") disebutkan pada halaman 49 yang berbunyi:</p> <p><i>"Tidak sahnya tanda coblos pada surat suara:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan;</i><i>• dicoblos dengan rokok atau api;</i><i>• surat suara yang rusak atau robek;</i>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<ul style="list-style-type: none">• <i>surat suara terdapat tanda atau coretan</i> <p>Dengan begitu, tidak ada perlakuan diskriminasi Termohon terhadap masing-masing Paslon karena terdapat suara tidak sah bagi kedua paslon.</p> <p>Selain itu, perlu dijelaskan bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Paslon terhadap suara sah dan tidak sah di TPS tersebut (Vide Bukti T-17)</p> <p>Sehingga dalil Pemohon tidak benar karena tidak terdapat pengurangan perolehan suara paslon nomor urut 1 (Pemohon).</p>
2	TPS 12 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01	<p>Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa terdapat 9 (Sembilan) surat suara tidak sah dengan rincian 6 (enam) suara untuk Paslon 1, 1 (satu) suara untuk Paslon 2 dan 2 (dua) surat suara tidak sah karena tidak di coblos (Vide Bukti T-18 dan T-19)</p> <p>Selain itu, berdasarkan penjelasan dari KPPS TPS 12 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua serta dokumen berita acara (Vide Bukti T-20), pada hari pemungutan suara tidak ada keberatan dari saksi dan PTPS dan Tidak termuat dalam Model C. Keberatan.</p> <p>Sehingga dalil Pemohon tidak benar karena tidak terdapat pengurangan perolehan suara paslon nomor urut 1 (Pemohon).</p>
3	TPS 6 Kel.Lidak Kec. Atambua Selatan beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal	Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa suara yang tidak sah berjumlah 10 (sepuluh) (Vide



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	lubang coblos berada di Paslon No. 01	<p>Bukti T-21), alasan tidak sah karena lubang coblos pada surat suara terlalu besar dan sobek. Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 PKPU 8/2018 dan Buku Panduan KPPS.</p> <p>Bahwa benar memang ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Paslon 1 saat Penghitungan Suara di TPS terhadap 1 (satu) surat suara (Vide bukti T-22). Persoalan mengenai 1 (satu) surat suara ini telah diselesaikan di Pleno tingkat kecamatan dan saksi dari Paslon 1 telah menerima bahwa surat suara yang dipersoalkan ini tetap tidak sah yang dibuktikan dengan tidak ada lagi keberatan yang tertuang dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan - KWK) (Vide bukti T-23)</p> <p>Karenanya dalil Pemohon tidak jelas sebab persoalan ini telah di selesaikan di tingkat Kecamatan.</p>
4	TPS 2 desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01	Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan KPPS TPS 2 desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat, terdapat 2 (dua) surat suara yang dinyatakan tidak sah dengan rincian 1 (satu) surat suara tidak sah untuk Paslon 1 dan 1 (satu) surat suara tidak sah untuk paslon 2 dengan alasan surat suara tidak sah dikarenakan lubang coblosan terlalu besar atau diindikasikan mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan yakni paku. Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan Pasal Pasal 32 ayat 2 PKPU 8/2018 dan Buku Panduan



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>KPPS (Vide Bukti T-24 dan T-25)</p> <p>Selain itu, perlu dijelaskan bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Paslon saat menentukan sah atau tidak surat suara tersebut, hal ini dibuktikan dengan Model C Keberatan nihil (Vide Bukti T-26).</p> <p>Sehingga dalil Pemohon tidak benar karena tidak terdapat pengurangan perolehan suara paslon nomor urut 1 (Pemohon).</p>

- 3) Bahwa telah terjadi **penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2** sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 6 hingga 9 butir 3.b **adalah TIDAK BENAR**, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon tentang Penambahan Suara bagi Paslon Nomor Urut 2

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	<p>Bahwa di TPS 3 Desa Ren Rua kecamatan Raimanuk ada seorang anak bernama Oktovianus Hane, terdaftar dalam DPT usianya belum mencapai 17 tahun belum berKTP, tidak mendapatkan C6, namun diizinkan untuk mencoblos. Sementara 2 orang lainnya atas nama Willybrodus Fahik namanya terdapat dalam DPT memiliki KTP namun tidak diberikan C6 tidak diperbolehkan untuk mencoblos. Dan salah satu lainnya atas nama Yanuarius Lisu namanya ada dalam DPT memiliki KTP, namun karena tidak diberikan C6 yang bersangkutan yang kebetulan berkerja di lain tempat tidak datang ke TPS. Bahwa saat pencoblosan pukul 12 siang keluarganya keberatan baru diberikan C6 oleh</p>	<p>Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari KPPS TPS 3 Desa Renrua, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar. Nama yang tercantum didalam DPT adalah Oktafianus Hane (No. DPT 170) (Vide Bukti T-27) dengan tempat dan tanggal lahir Taluru, 01-01-1995 dan yang bersangkutan pada saat hari pencoblosan tidak berada di tempat dan tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan dalil Pemohon menyatakan nama pemilih adalah Oktovianus Hane. Memang benar Oktovianus Hane yang didalilkan oleh Pemohon masih di bawah umur (bukan pemilih), namun nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 3</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>anggota KPPS sehingga yang bersangkutan tidak ikut mencoblos karena belum datang dari tempat kerja.</p>	<p>Desa Renrua dan juga Oktovianus Hane dimaksud tidak memilih saat hari pemungutan suara (Vide Bukti T-28)</p> <p>Terkait dengan Pemilih bernama Willybrodus Fahik (No DPT 228), C Pemberitahuan diberikan pada tanggal 04 Desember 2020 dan pada hari pencoblosan yang bersangkutan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya (Vide Bukti T-27 dan T-28). Bahwa terhadap siapa yang dipilih oleh Willybrodus Fahik, Termohon tidak mengetahuinya.</p> <p>Sedangkan untuk Yanuarius Lisu, berdasarkan penjelasan KPPS bahwa pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan karena pada saat pembagian C pemberitahuan yang bersangkutan tidak ada di tempat, dan keluarga tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan hadir atau tidak pada hari pemungutan suara, oleh karena itu petugas menginformasikan kepada keluarga bahwa apabila pada hari pemungutan Saudara Yanuarius ada, maka silahkan datang ke TPS menggunakan KTP guna melakukan pemilihan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali kota</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>(selanjutnya disebut dengan PKPU 18/2020) menjelaskan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. "Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS"2.3.4. "Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan." <p>Artinya pemilih atas nama Yanuarius Lisu pada hari pemungutan tetap dapat memilih dan tidak kehilangan hak pilihnya.</p> <p>Berdasarkan dalil bantahan Termohon, maka dalil Pemohon tidak benar dan dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2. (Vide Bukti T-29 dan T-30)</p>
2	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas	Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Benyamin Sila



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>nama Benyamin Sila terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.</p>	<p>telah memiliki e – KTP dengan NIK: 5304212402740002 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan (Vide Bukti T-31, T-32, T-33, T-34 dan T-35)</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PKPU 18/2020 menjelaskan bahwa: Pasal 6 huruf (c): <i>"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK."</i></p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2. (Vide Bukti T-36 dan T-37)</p>
3	<p>Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Adolfina Selan terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Adolfina Selan telah memiliki e – KTP dengan NIK: 5304215808760001 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 6. (Vide Bukti T-31, T-32, T-33, T-34 dan T-38)</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PKPU 18/2020 menjelaskan bahwa:</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p> <p>(Vide Bukti T-36 dan T-37)</p>
4	<p>Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak memiliki KTP Tenukiik, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak telah memiliki e-KTP dengan NIK: 5304225303860002 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 011/006 dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 6.</p> <p>(Vide bukti T-34 dan T-39)</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PKPU 18/2020 menjelaskan bahwa:</p> <p>Pasal 9:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:</i><ol style="list-style-type: none">a) <i>menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan</i>b) <i>didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.</i>2. <i>Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang</i>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p><i>berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.</i></p> <p><i>3. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS."</i></p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2. (Vide Bukti T-36 dan T-37)</p>
5	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan	<p>Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani telah memiliki e-KTP dengan NIK: 5304214707910004 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 6 Kelurahan Rinbesi. (Vide Bukti T-40 dan T-34)</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait TPS berapa pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2. (Vide Bukti T-36 dan T-37)</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
6	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Noh Talan terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	<p>Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Noh Talan telah memiliki e-KTP dengan NIK: 5304211111860004 yang beralamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 6 Kelurahan Rinbesi. (Vide Bukti T-41 dan T-34)</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p> <p>(Vide Bukti T-36 dan T-37)</p>
7	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Maria Fernandes terdaftar di DPT Manumutin TPS 17, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua.	<p>Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Maria Fernandes telah memiliki e-KTP dengan NIK: 5304124107770028 yang beralamat Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, RT/RW. 001/001 dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua. (Vide Bukti T-42, T-43, T-44, T-45 dan T-46)</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p>
8	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas	Faktanya bahwa pemilih telah memiliki Surat Keterangan



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Yunita Mince Ut memiliki KTP Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.</p>	<p>perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dengan NIK: 5304137006900001, beralamat di RT 014/002 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya di TPS 4 Kelurahan Lidak (Vide bukti T-47, T-48, T-49 dan T-50)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU 18/2020.</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p>
9	<p>Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP.</p>	<p>Faktanya memang benar Maria A. Bano Dalu terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak melainkan di TPS 4 Kel. Lidak dengan menggunakan KTP sebagai pemilih DPTb (Vide bukti T-51, T-52, T-48, T-49 dan T-50)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 tahun 2020</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
10	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Reynaldy Oriyanto Fanggidae terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP.	<p>Faktanya memang benar Reynaldy Oriyanto Fanggidae terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak melainkan di TPS 4 Kel. Lidak dengan menggunakan KTP sebagai pemilih DPTb (Vide bukti T-51, T-48, T-49 dan T-50)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 tahun 2020 Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p>
11	Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Maria Imaculata Ratu memiliki KTP Tulamalae.	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar karena di Kecamatan Atambua Barat tidak ada Kelurahan Bakustulama dan dalil tersebut kabur karena tidak dijelaskan apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak. (Vide bukti T-53)</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak ada Kelurahan Bakustulama Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p>
12	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubena0 Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Theresia Logo terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8, namun yang	Dalil Pemohon adalah keliru karena pemilih atas nama Theresia Logo tidak terdaftar pada DPT TPS 8 Tulamalae dan yang bersangkutan



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua	menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua (Vide bukti T-54, T-55 dan T-56) Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2. (Vide Bukti T-57 dan T-58)
13	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Wira D. Wati terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua	Dalil Pemohon adalah keliru karena pemilih atas nama Wira D. Wati tidak terdaftar pada DPT TPS 8 Tulamalae dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua (Vide bukti T-54, T-55, T-56 dan T-59) Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2. (Vide Bukti T-57 dan T-58)
14	Bahwa pemilih atas nama Muhajrah mengaku mencoblos di TPS 3 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, akan tetapi pemilih memiliki KTP dengan alamat Beirafu, Atambua Barat	Bahwa benar pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan tetapi pemilih memiliki KTP dengan alamat Beirafu, Atambua Barat. Selanjutnya yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>alamat yang tertera dalam KTP, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam aplikasi Sidalih yang menerangkan bahwa status dari yang bersangkutan 4 yang artinya pemilih pindah domisili (Vide bukti T-60 dan T-61)</p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPPS, kejadian ini memang benar dan masuk ke dalam kejadian khusus. Bahwa masih menurut KPPS, saksi Paslon 1 dan saksi Paslon 2 tidak mengajukan keberatan (Vide bukti T-62) dan Saksi Paslon 1 dan Paslon 2 menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara. (Vide bukti T-64 dan T-65)</p> <p>Perlu Termohon tambahkan, menindaklanjuti kejadian ini, KPPS dan Pengawas TPS melakukan koordinasi kepada Panwascam Atambua Selatan dan PPK Atambua Selatan dengan hasil melakukan edukasi kepada pemilih yang bersangkutan untuk tidak melakukan pencoblosan lagi di TPS sesuai dengan alamat KTP/TPS lain dan berdasarkan persetujuan dari saksi masing-masing Paslon dan pengawas TPS untuk melanjutkan Penghitungan suara (Vide bukti T-63).</p> <p>Pada dasarnya pemilih tersebut tidak kehilangan hak pilihnya selama yang bersangkutan memiliki KTP dan berwarganegara Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan: Ayat (1): <i>"Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih."</i></p> <p>Ayat (2): <i>"Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik."</i></p>

- 4) Bahwa telah terjadi **adanya pemilihan tambahan yang berasal dari Kabupaten lain** (bukan berasal dari daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu) sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 9 hingga 11 butir 3.c **Adalah TIDAK BENAR**, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 5. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon tentang Adanya Pemilihan Tambahan

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak memiliki KTP Sulawesi Selatan.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Rinbesi. RT/RW. 011/006 dengan NIK: 5304220609810004 (Vide Bukti T-66) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 11 (Vide Bukti T-34)



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
2	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yasintha Hoar memiliki KTP Sulawesi Selatan.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Rinbesi. RT/RW. 011/006 dengan NIK: 5304226902840002 (Vide Bukti T-67) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 12 (Vide Bukti T-34)
3	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Fransida R.E.D. Adoe memiliki KTP Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Rinbesi. RT/RW. 011/006 dengan NIK: 5304084103920001 (Vide Bukti T-68) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 14 (Vide Bukti T-34)
4	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Serifanus Sila memiliki KTP Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Serifanus Sila di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Faktanya yang ada adalah Pemilih atas nama Sefrianus Sila yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 5303012107910001 (Vide Bukti T-69) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 3 (Vide Bukti T-70)
5	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Maria Y. Naet memiliki KTP Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten TTU.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 028/009 dengan NIK: 5303034710900001 (Vide Bukti T-71) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 10 (Vide Bukti T-70)
6	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Wastiana Wadu memiliki KTP Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat RT/RW. 027/009 dengan NIK :5320044911900001 (Vide Bukti T-72) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 19 (Vide Bukti T-70)
7	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yuven Taka memiliki KTP Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao.	Tidak benar dalil Pemohon, Faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Yuven Taka di di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat. Faktanya yang ada adalah Pemilih atas nama Yufen Taka yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 5314052205890002 (Vide Bukti T-73) dan yang



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 22 (Vide Bukti T-70)
8	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Serafina Lutan memiliki KTP Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 5304064409960001 (Vide Bukti T-74) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (Vide Bukti T-70)
9	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Protarsius Rayu memiliki KTP Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 5309012411940001 (Vide Bukti T-75) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (Vide Bukti T-70)
10	Bahwa di TPS 16 Kel. Fatubena0 Kec. Kota Atambua, pemilih atas Melita Isak memiliki KTP Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kelurahan Fatubena0, Kec. Kota Atambua, RT/RW. 016/005 dengan NIK: 5304245306880001 (Vide Bukti T-76) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kel. Fatubena0 Kec. Kota



EDY GURNING & PARTNERS

Gedung Gajah
Jl. Dr. Saharjo Kav 111, Blok AG-AF Lantai 2
Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12810

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		Atambua sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (Vide Bukti T-77)
11	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Osriana Kase memiliki KTP Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih atas nama Osriana Kase tidak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dimaksud oleh Pemohon (Vide Bukti T-78)
12	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis memiliki KTP Desa Mnelaenen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis tidak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dimaksud oleh Pemohon (Vide Bukti T-48)
13	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Rudy W. Talan memiliki KTP Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan dengan NIK: 5302071105960005 dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK dengan nomor urut 10 (Vide Bukti T-48)
14	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Gerardus Maan memiliki KTP Desa Raiulun, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Lidak RT/RW. 010/002 dengan NIK : 5304221905720001 dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK dengan nomor urut 17 (Vide Bukti T-48)



- 5) Bahwa telah terjadi **pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid** sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 11 hingga 12 butir 3.d **adalah TIDAK BENAR**, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 6. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Adanya Pemilih Tambahan Tidak Terdaftar/Tidak Valid

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Joni Radja Huki, Yonathan Lende, Imelda Mariana Molin, dan Marsela Rafu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Joni Radja Huki memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 012/006 dengan NIK: 5304222106000005;2. Yonathan Lende memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 017/006 dengan NIK: 5304220403970001;3. Imelda Mariana Taolin memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 012/006 dengan NIK: 5304195202940002 sedangkan Pemohon didalam dalilnya menyebutkan nama Imelda Mariana Molin;4. Marsela Rafu memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 011/006 dengan NIK: 5304226806890002 <p>(Vide bukti T-34)</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PKPU 18/2020.</p> <p>Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
2	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yasinta Kofi, Apriana Luti, Robertus Siki, Lukas Tefbana, Yudit E. Moanino, Hironimus Djati tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yasinta Kofi memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 5303015701920001;2. Adriana Luli memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 530421450880004 sedangkan Pemohon didalam dalilnya menyebutkan nama Apriana Luti;3. Robertus Siki memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 028/009 dengan NIK: 5304213008620001 ;4. Lukas Tefbana memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 5304210607810004;



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>5. Yudit E Moanino memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 007/009</p> <p>6. Hironimus Djati memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 028/009 dengan NIK: 5304092702840001</p> <p>(Vide bukti T-70)</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 tahun 2020</p> <p>Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
3	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Isni R. Y. Dila tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: Isni R. Y. Dila memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua RT/RW. 001/001 dengan NIK: 9171015612990002</p> <p>(Vide Bukti T-43)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020</p> <p>Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
4	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Misdayana, Syofyan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Selanjutnya, nama yang didalilkan oleh Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (Vide Bukti T-78)</p> <p>Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
5	Bahwa di TPS 2 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Batista Gusmao tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: Batista Gusmao, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec. Atambua Barat RT/RW. 003/001 dengan NIK: 5304211607790006 (Vide Bukti T-79)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020.</p> <p>Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
6	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Agres Nesimansi dan Daniel Tenistuan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. ✓</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agres Nesimansi, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan RT/RW. 015/002 dengan NIK: 530260208960001;2. Daniel Tenistuan, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan RT/RW. 015/002 dengan NIK: 5304220712900001 <p>(Vide Bukti T-48)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU 18/2020 . Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
7	Bahwa di TPS 7 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Zul Arwan dan Tahira tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zul Arwan, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec. Atambua Barat RT/RW.



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>015/005 dengan NIK: 7308240106770003;</p> <p>2. Tahira, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec. Atambua Barat RT/RW. 015/005 dengan NIK: 7308246106800001</p> <p>(Vide Bukti T-80)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020. Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
8	Bahwa di TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Morelinus Berek dan Sebastian Kusi Tpoy tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Tidak benar dalil Pemohon, faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Morelinus Berek di TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan sedangkan yang tercatat didalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK adalah Marcelinus Berek.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut:</p> <p>1. Marcelinus Berek, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan RT/RW. 013/002 dengan NIK: 5304042001880004;</p> <p>2. Sebastian Kusi Tpoy, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Manuaman Kec. Atambua</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>Selatan RT/RW. 013/002 dengan NIK: 5303015901900001 (Vide Bukti T-81)</p> <p>Hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020. Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
9	<p>Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Lukas Asa Hale, Agustina Lai, dan Maria Demitria Luruk tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar karena di Kecamatan Atambua Barat tidak ada Kelurahan Bakustulama dan dalil tersebut kabur karena tidak dijelaskan apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak. (Vide bukti T-53)</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak ada Kelurahan Bakustulama Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon nomor urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2.</p>
10	<p>Bahwa di TPS 1 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Rovinus B. Halek tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP</p>	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: Rovinus B. Halek, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec.</p>



EDY GURNING & PARTNERS

Gedung Gajah
Jl. Dr. Saharjo Kav 111, Blok AG-AF Lantai 2
Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12810

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>Atambua Barat RT/RW. 001/001 dengan NIK: 5304210418600001 (Vide Bukti T-82)</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020</p> <p>Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
11	<p>Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Fanya Margaretha tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP</p>	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut:</p> <p>Fanya Margaretha, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua RT/RW. 025/004 dengan NIK: 327605480720004 (Vide Bukti T-56)</p> <p>Hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020. Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.</p>
12	<p>Bahwa di TPS 6 Desa Naitimu, pemilih atas nama Daniel Adu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP</p>	<p>Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		Pemilih atas nama Daniel Adu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Naitimu berdasarkan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (Vide Bukti T-83)

- 6) Bahwa telah **terjadi *money politik* dan mobilisasi masa** sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 12 hingga 14 butir 3.e **adalah TIDAK BENAR**, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 7. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon tentang Adanya *Money Politic*

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa pada hari Kamis 29 Oktober 2020, sekitar pukul: 14:30 WITA, Dusun Lalere dan Dusun Terutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu terjadi pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa orang tim Pasangan Calon No. Urut 2 antara lain, Marianus Moruk (Perangkat Desa) Benyamin Mas (Mantan Dusun), Elisabeth Liu (Yayasan Failuka), Marta Isa (Kordinator relawan Yayasan Failuka Raimanuk). Setelah membagi sembako merekapun membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Calon No. Urut 2 sambil mengajak masyarakat foto bersama sambil mengangkat 2 jari.	Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dalil Pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>aquo</i> . Bahwa sebagaimana kita ketahui, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.
2	Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2020 malam ada mobilisasi masa pemilih yang terdiri dari Mahasiswa dan kaisyawan toko /perusahaan yang tinggal di Kupang Ibu Kota Nusa Tenggara Timur berjumlah 514 orang dengan menggunakan bus umum sebanyak 20 buah yang dilakukan oleh Tim dari Paket No. Urut 2. Sebelum	Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan, dalil pemohon hanya menyebutkan Tim dari Paket No. urut 2. Selanjutnya, dalil Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk mencoblos atau tidak



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>diberangkatkan mereka dikumpulkan di rumah keluarga Calon Bupati No. Urut 2 dan sampai di Atambua mereka berkumpul lagi di Rumah Perubahan sebelum dipencar ke alamat tempat tinggal masing-masing untuk mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020.</p>	<p>mencoblos salah satu paslon. Jika memperhatikan dengan cermat dalil Pemohon, Termohon menganggap bahwa ini merupakan suatu bentuk sosialisasi/ajakan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020.</p> <p>Namun, perlu diketahui bahwa Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dalil Pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>aquo</i>.</p> <p>Bahwa sebagaimana kita ketahui, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.</p>
3	<p>Bahwa sekitar Bulan Oktober, saat kampanye Pasangan Calon No. Urut 2, di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen yang dihadiri istri Calon Wakil Bupati No. Urut 2, Aloysius Hale Seren, Tim Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama Maria Rosamunda Berek melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 7.500.000,- dengan ketentuan membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membukakan rekening di Bank. Bahwa selanjutnya masyarakat terbuai dengan janji para timsus sehingga mereka beramai-ramai datang ke Atambua untuk membuka rekening bank NTT di rumah Maria Rosamunda Berek. Bahwa jumlah kelompok yang membuka rekening di Desa Maudemu sebanyak 65 kelompok. Bahwa setelah menunggu sampai tanggal yang ditentukan uang tidak</p>	<p>Dalil Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk mencoblos atau tidak mencoblos salah satu paslon.</p> <p>Namun, perlu diketahui bahwa Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dalil Pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>aquo</i>.</p> <p>Bahwa sebagaimana kita ketahui, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.</p>



No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	cair mereka datang ke rumah ibu Maria Rosamunda Berek dan menanyakan hal tersebut dan dijawab uangnya sedang di urus di Kupang.	

b. Bahwa keberatan pemohon yang disampaikan pada permohonan halaman 14 butir 4 yang mendalilkan terdapat kecurangan-kecurangan yang mengurangi suara pemohon secara masif adalah **tidak beralasan hukum**. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan Termohon dalam proses Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Belu. Tidak benar dan tepat juga dalil Pemohon yang menyatakan kecurangan tersebut masif karena dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah Pemilihan. Sebagai contoh Pelanggaran atau perbuatan itu terjadi di 50% dari jumlah total Kecamatan atau Desa dalam wilayah Kabupaten Belu atau paling tidak terjadi di 6 Kecamatan atau 41 Desa/ Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Belu. Oleh karena itu **menurut Termohon dalil Pemohon TIDAK BENAR berdasar Hukum**;

c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14-15 butir 5 yang menyatakan terjadi kecurangan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka obyek gugatan atau keputusan Termohon haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **tidak beralasan hukum**. Adapun bantahan Termohon sebagai berikut:

1) Bahwa sebelum Termohon membantah dalil dari Pemohon terkait dengan tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka perlu untuk mendefinisikan apa itu TSM. Berdasarkan hasil Penelitian yang berjudul "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa:

"Ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai puyusan Mahkamah, yakni:

- 1. Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);*
- 2. Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparatur struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;*
- 3. Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.*



Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.”

- 2) Jika merujuk kepada definisi TSM diatas, melihat siapa yang berpeluang melakukan TSM, justru potensi terbesar dapat dilakukan Pemohon. Mengingat Pemohon merupakan pasangan calon petahana yang mana memiliki sumber daya yang cukup guna melakukan perbuatan-perbuatan terstruktur;
- 3) Bahwa berdasarkan definisi TSM diatas, Pemohon telah gagal memahami apa itu TSM, hal ini terlihat dari dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya. Pemohon tidak menguraikan siapa, kapan, dimana dan bagaimana peristiwa TSM itu direncanakan secara matang, siapa aparat pemerintah atau penyelenggara Pilkada yang turut serta dan dampak dari pelanggaran yang ada. Dengan begitu, Pemohon akan gagal untuk membuktikan dalil-dalil mengenai TSM. Karenanya menurut Termohon, terstruktur adalah Pelanggaran yang dilakukan melibatkan Aparat Struktural yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya atas Perintah dalam struktur tersebut. Sistematis menurut Termohon adalah Pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapih. Misalnya Politik Uang yang didahului dengan kegiatan rapat-rapat untuk politik uang. Sedangkan masif menurut Termohon adalah Dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah Pemilihan. Sebagai contoh Pelanggaran atau perbuatan itu terjadi di 50% dari jumlah total Kecamatan atau Desa dalam wilayah Kabupaten Belu atau paling tidak terjadi di 6 Kecamatan atau 41 Desa/ Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Belu. Oleh karena itu menurut Termohon, dalil Pemohon **TIDAK BENAR dan tidak beralasan Hukum**;
- 4) Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan Termohon tersebar di hampir seluruh TPS di Kabupaten Belu tersebut mengakibatkan menggelembungnya perolehan suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor urut 2 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan termasuk meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 sebagaimana diuraikan di atas, dimana telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, bertentangan dengan hukum, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada asas Luber dan Jurdil **adalah dalil yang TIDAK BENAR** karena dalil Pemohon atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM sebagaimana diuraikan tidak dapat mengakibatkan Penggelembungan perolehan suara pada



Pasangan Calon nomor urut 1 (Pemohon) dan/atau tidak mengurangi perolehan Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- d. Dengan demikian **menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon ADALAH TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**, karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. ✓

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon. ✓

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ✓
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 15.30 WITA; ✓
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut: ✓

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Willybrodus Lay, SH. dan Drs. J. T. Ose Luan	50.376
2.	dr. Taolin Agustinus, SpPd dan Drs. Aloysius Haleserens, MM	50.623
Total Suara Sah		100.999

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ✓



EDY GURNING & PARTNERS

Gedung Gajah
Jl. Dr. Saharjo Kav 111, Blok AG-AF Lantai 2
Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12810

Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON

Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si.



EDY GURNING & PARTNERS
ADVOKAT, LEGAL AUDITOR, PENGURUS DAN KURATOR

Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.

Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han.

Alfra Tamas Girsang, S.H.

Rio Sandy Setyono, S.H.

M. Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.